

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta Selama Masa Pandemi Covid-19

Mahendra Bayu Sata¹, Yuli Chomsatu Samrotun², Purnama Siddi³

¹Universitas Islam Batik, Surakarta, Jawa Tengah

DOI: <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.03>

²Universitas Islam Batik, Surakarta, Jawa Tengah

³Universitas Islam Batik, Surakarta, Jawa Tengah

ARTICLE INFO

JEL Classification:

H26, H25

Key words:

Compliance, MSME, Taxpayer

ABSTRACT

The study aim/goal was to test and analyze compliance of MSME taxpayers in Surakarta during Covid-19 pandemic with variables such as: the tax system, tax knowledge, taxpayer attitudes, tax incentives, tax services, tax audits, tax awareness, and fines and tax penalties. The research population is 17,964 MSME enterprenuer in Surakarta. The technique of sample in this research is random sampling with multiple linear regression analysis as analysis method. The results from this research, the tax system, the attitude taxpayer, and the tax audit was an effect on the compliance of MSME taxpayers in Surakarta during Covid-19 Pandemic. Meanwhile, tax knowledge, tax incentives, tax services, tax awareness, fines and tax penalties hasn't effect on MSME taxpayer compliance in the city of Surakarta during Covid-19 pandemic, but overall these variables have a stimulant was an effect to taxpayer compliance. Suggestions include in this study: KPP Pratama Surakarta as a state institution is expected to evaluate and improve services and policies in the future, especially those related to taxpayers. In the next research, more varied variables such as tax rates, morality, socialization incentives, and so on can be used. Also as science develops, it is hoped that more accurate research methods can be used.

ABSTRAK

Penelitian ini tujuannya adalah melakukan pengujian dan menganalisis bagaimana kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM di kota Surakarta saat Pandemi Covid-19 dengan variabel-variabel seperti : sistem perpajakan, pengetahuan pajak, sikap dari masing-masing wajib pajak, insentif pajak yang disediakan oleh pemerintah, pelayanan pegawai pajak/otoritas perpajakan, pemeriksaan atau audit dalam perpajakan, kesadaran pajak oleh wajib pajak sendiri, dan denda dan sanksi pajak. Populasi penelitian adalah sebanyak 17,964 yang mana merupakan pelaku usaha UMKM di Kota Surakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik random sampling serta data yang didapatkan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai metode analisisnya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari riset yang telah dilakukan yaitu sistem perpajakan, sikap dari masing-masing wajib pajak, dan pemeriksaan atau audit perpajakan merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM di Kota Surakarta saat Pandemi Covid-19. Saat Pandemi Covid-19, pengetahuan pajak, insentif pajak, pelayanan pegawai pajak, kesadaran pajak, serta denda dan sanksi perundangan perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM di kota Surakarta. Akan tetapi, secara keseluruhan variabel-variabel tersebut mempengaruhi secara stimulan terhadap kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM di Kota Surakarta. Saran untuk survei yang dilakukan ini antara lain : KPP Pratama Surakarta selaku lembaga negara diharapkan untuk mengevaluasi dan meningkatkan pelayanan serta kebijakan di masa mendatang, utamanya yang berkaitan dengan wajib pajak. Untuk penelitian di masa depan diharapkan juga menggunakan variabel lain agar lebih beragam seperti variabel tarif pajak, moralitas, sosialisasi insentif, dan sebagainya. Juga seiring berkembangnya ilmu pengetahuan diharapkan dapat menggunakan metode penelitian yang lebih akurat.

1. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara dari banyak yang memiliki pendapatan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dari penerimaan APBN, Indonesia dan banyak negara lain di dunia menerapkan sistem self assesment, yang pada

sistem ini wajib pajak memiliki kewajiban sendiri dalam urusan perpajakannya untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan. Apabila dilihat dari data yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan mengenai penerimaan pajak di Indonesia

selama tahun 2019 hingga 2021 yang masih berjalan penerimaan pajak di Indonesia mengalami penurunan, salah satu yang mengalami penurunan pada PPh final. Seperti pada grafik yang disajikan dibawah ini.

Gambar 1
Pertumbuhan Penerimaan PPh Final
Di Indonesia Tahun 2019-2021



Sumber : kemenkeu.go.id/apbnkita

Walaupun disisi lain secara perekonomian di Indonesia dalam bidang UMKM saat ini sedang meningkat pesat (Antika, 2020). Banyak faktor yang menjadi pengaruh kepatuhan wajib pajak, sebagaimana diungkapkan terjadinya gap research pada penelitian-penelitian sebelumnya. Menurut (Janitra, 2019); (Husnurrosyidah, 2017); dan (Sitorus, 2020) kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh variabel sistem perpajakan dalam hal ini e-billing, e-filling, e-faktur, dan sistem administrasi perpajakan. Berdasarkan penelitian (Susyanti, 2020); (Sari Wiyati, 2019); dan (Janitra, 2019) pengetahuan pajak yang dimiliki seseorang berpengaruh pada ketaatan wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan (Susyanti, 2020); dan (Yenni Mangoting, 2019) tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sikap wajib pajak, tetapi berbeda halnya menurut (Mutanga, 2021) yang menghasilkan penelitian bahwa hanya pada kepatuhan yang dipaksakan saja yang memiliki pengaruh, sedangkan sikap wajib pajak yang bersifat sukarela tidak berpengaruh. Pada penelitian (Nuskha, 2021) serta (Sitorus, 2020) insentif pajak bisa mempengaruhi pada kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi (Dewi, 2020) berkesimpulan ketaatan wajib pajak tidak dipengaruhi faktor adanya insentif dalam

pajak. Lalu, menurut (Sari, 2021); (Antika, 2020); dan (Mangoting, 2021) pelayanan fiskus/pegawai pajak menjadi faktor yang mempengaruhi ketaatan wajib pajak. Berbeda halnya menurut (Dewi, 2020) kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh pelayanan fiskus. Berdasarkan penelitian (Okoye, 2019) dan (Ntiamoah, 2021) pemeriksaan pajak mempengaruhi kewajiban perpajakan di negara berkembang seperti zimbabwe dan nigeria. Berdasarkan penelitian (Susyanti, 2020) dan (Hermi Sularsih, 2021) ketaatan WP disebabkan oleh faktor kesadaran tiap orang akan pajak yang menjadi kewajibannya. (Dewi, 2020) dan (Janitra, 2019) dalam risetnya menyimpulkan ketaatan WP juga dipicu karena adanya denda dan sanksi berkaitan dengan pajak, sedangkan jika menurut (Okoye, 2019); (Sari, 2021); dan (Antika, 2020) justru menyatakan ketaatan WP tidak dipengaruhi faktor denda serta sanksi perpajakan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, penulis tertarik untuk merumuskan permasalahan yang bertujuan apakah sistem perpajakan, pengetahuan pajak, sikap yang dimiliki WP, insentif dari pajak yang diberikan pemerintah, pelayanan yang dilakukan otoritas pajak, pemeriksaan pajak, kesadaran akan pajak, dan denda dan sanksi pajak sebagai variable independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dalam ini ketaatan WP para pelaku UMKM di Surakarta. Riset ini memiliki pembatasan masalah ruang lingkup penelitian hanya mencakup satu daerah, yaitu Kota Surakarta dan hanya pada satu sektor yaitu sektor UMKM, sehingga riset ini tidak bisa digunakan acuan untuk wilayah lain dan sektor lainnya secara mutlak. Kajian yang dilakukan ini bagi akademisi diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pembelajaran akademik terkait perpajakan, bagi praktisi sebagai wawasan terkait perpajakan, dan bagi institusi sebagai bahan acuan penentuan kebijakan KPP Pratama.

2. TELAAH TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 TELAAH TEORI

a. Attribution Theory atau Teori Atribusi

Teori atribusi dikemukakan oleh Heider mengacu bagaimana cara seseorang menguraikan apakah penyebab dari sikap atau perilaku orang lain maupun dirinya sendiri disebabkan oleh sebab internal seperti sifat, karakter, sikap, dll atau sebab eksternal misalnya ada tekanan situasi tertentu atau situasi dalam kehidupan seseorang yang mempengaruhi perilaku individu, seseorang memiliki pemikiran mengenai orang dan keadaan di sekitarnya, dan persepsi social orang tersebut. Hal ini disebut dispositional attributions (atribut disposisi) dan situational attributions (atribut situasional) (Luthans, 2005).

b. Kepatuhan Wajib Pajak

Suatu sikap atau perilaku seorang WP dimana ia memenuhi semua kewajiban dalam hal perpajakan dan juga dapat memperoleh semua hak perpajakannya sesuai dengan perundangan perpajakan yang berlaku merupakan kepatuhan atau ketaatan wajib pajak. Hal ini merupakan kunci yang penting dari keberhasilan pemerintah dalam menerapkan kebijakan perpajakan di Indonesia, sebab dengan sistem self assesment kepatuhan wajib pajak secara sukarela adalah salah satu tujuannya.

c. Sistem Perpajakan

Kompleksitas sistem perpajakan terus mengalami peningkatan sejalan dengan meluasnya permintaan untuk tujuan perpajakan dan situasi perpajakan yang berubah dengan cepat baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan bisnis dan ekonomi, pemenuhan tujuan optimalisasi penerimaan, netralitas terhadap ekonomi, serta pembagian penerimaan mendorong sistem pajak dibentuk dan dilakukan pengembangan lebih lanjut. Oleh karena berbagai perkembangan tersebut, aturan mengenai pemrosesan pajak, perhitungan kewajiban perpajakan, dan ketentuan mengenai kelengkapan administrasi menjadi rumit dan semakin sulit dimengerti. Wajib pajak memiliki kesulitan dalam memahami berbagai kompleksitas tersebut

sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya secara benar dan tepat waktu. Berdasarkan penjabaran tersebut maka wajar saja apabila terdapat hubungan antara tingkat kompleksitas sistem pajak dan tingkat ketidakpatuhan.

d. Pengetahuan Pajak

Notoatmodjo (2007) dalam tulisannya menyatakan bahwa pengetahuan merupakan hasil bertahun-tahun setelah manusia mempersepsikan suatu objek tertentu yang terjadi melalui lima panca indera yang dimiliki oleh manusia, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Menurut Burhan, 2015 sebagaimana dikutip dalam (Janitra, 2019) sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga, dan pengetahuan dapat berarti sebagai hasil dari pemahaman seseorang yang muncul melalui proses mempersepsikan objek yang berhubungan dengan pajak.

e. Sikap atau Attitude

Ahmad Sani (2020) menyatakan bahwa sikap merupakan penilaian terhadap keyakinan seseorang tentang emosi positif dan negatif ketika melakukan tindakan yang akan dilakukan. Sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai pertimbangan wajib pajak atas konsekuensi yang didapatkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, bagaimana kondisi keuangan seseorang sebagai pertimbangan memenuhi kewajibannya, dan apa sanksi atau denda yang diperoleh ketika tidak memenuhi kewajiban pajaknya.

f. Insentif Pajak

Insentif merupakan program yang disiapkan pemerintah untuk diberikan kepada wajib pajak dalam rangka memberikan keadilan pajak. Penawaran dari pemerintah, yang mana melalui manfaat pajak, dalam kegiatan tertentu, misalnya kontribusi dana untuk aktivitas yang memiliki kualitas merupakan insentif pajak. Pada masa pandemi Covid-19 beberapa program insentif untuk memulihkan perekonomian nasional. PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah, PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, Angsuran PPh Pasal 25 dibebaskan 50%, PPh Impor dibebaskan, dan

PPN Ditanggung Pemerintah termasuk beberapa program insentif yang disediakan oleh pemerintah dalam masa Pandemi Covid-19.

g. Pelayanan Fiskus

Tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, organisasi tidak mungkin bisa melakukan kegiatan dengan lancar. Juga dalam hal pelayanan perpajakan diperlukan kehadiran otoritas pajak yang berkompeten sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat serta dapat melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu.

h. Pemeriksaan Pajak

Tampubolon (2017) berpendapat serangkaian proses mengumpulkan serta mengolah data, informasi, bukti yang dilakukan dengan cara yang objektif dan tepat berdasarkan pada standar untuk memastikan ketaatan terhadap kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain yaitu menaati peraturan perpajakan merupakan yang disebut dengan pemeriksaan.

i. Kesadaran Pajak


(Rahayu, 2010) menyatakan kesadaran perpajakan merupakan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dengan cara memberikan kontribusi khususnya untuk menyetorkan pajak kepada negara dalam rangka pembangunan. Wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi ketika ia memiliki kesediaan bahwa sebagai warga negara membayar pajak itu termasuk kewajiban bukan menganggapnya menjadi membayar pajak suatu beban. Dengan tingginya kesadaran pajak yang dimiliki, maka wajib pajak dapat membayar pajaknya secara suka rela.

j. Denda dan Sanksi Pajak

Denda dan sanksi pajak telah diatur dalam perundang-undangan perpajakan yang mana harus ditaati ataupun dilaksanakan oleh setiap wajib pajak. Sanksi dan denda tersebut diatur dalam UU KUP Tahun 2007 yang kemudian mengalami perubahan pada UU Cipta Kerja/Onmimbus Law dan dimasa pandemi Covid-19 diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang merevisi sanksi administrasi untuk wajib pajak.

k. Penelitian Terdahulu

Menurut (Janitra, 2019); (Husnurrosyidah, 2017); dan (Sitorus, 2020) ketaatan WP dalam melaksanakan kewajiban dipengaruhi juga oleh e-faktur, e-billing, efaktur, dan sistem administrasi perpajakan. Menurut (Susyanti, 2020); (Sari Wiyati, 2019); dan (Janitra, 2019) ketaatan WP ada dipengaruhi pengetahuan setiap orang mengenai pajak. Menurut (Susyanti, 2020); dan (Yenni Mangoting, 2019) sikap dari WP berefek pada tingkat ketaatannya membayar pajak, tetapi berbeda halnya menurut Mutanga (2021) bahwa pengaruh sikap wajib pajak hanya pada kepatuhan yang dipaksakan saja, sedangkan yang bersifat sukarela tidak berpengaruh. Menurut (Nuskha, 2021) dan (Sitorus, 2020) insentif pajak bisa mempengaruhi pada kepatuhan pajak. Akan tetapi (Dewi, 2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepatuhan tidak dipengaruhi oleh insentif pajak yang diberikan pemerintah. Lalu, menurut (Sari, 2021); (Antika, 2020); dan (Mangoting, 2021) ketaatan pajak salah satunya dipengaruhi oleh faktor pelayanan fiskus/pegawai pajak. Sebaliknya (Dewi, 2020) mengungkapkan kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh pelayanan fiskus. Berdasarkan penelitian (Okoye, 2019) dan (Ntiamoah, 2021) audit/pemeriksaan pajak mempengaruhi kewajiban perpajakan di negara berkembang seperti Zimbabwe dan Nigeria. Kemudian (Susyanti, 2020) dan (Hermi Sularsih, 2021) menyatakan kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh faktor kesadaran pajak. Hasil penelitian lain dari (Dewi, 2020) dan (Janitra, 2019) kepatuhan wajib pajak dipicu oleh denda serta sanksi pajak yang didapatkan ketika tidak patuh membayar pajak, sedangkan jika penelitian (Okoye, 2019); (Sari, 2021); dan (Antika, 2020) justru menyatakan ketaatan WP tidak dipengaruhi oleh denda ataupun sanksi dalam perundangan perpajakan.



Gambar 2
Kerangka Pemikiran

2.2 PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Gambar 2 merupakan kerangka pemikiran yang digunakan sebagai dasar mengembangkan permasalahan dalam kajian dalam jurnal ini pun juga berdasarkan teori-teori yang sudah ada kemudian dijabarkan. Penelitian ini mengambil hipotesis, antara lain:

- H1 : Perkembangan sistem perpajakan berpengaruh terhadap ketaatan WP para pelaku UMKM di Kota Surakarta,
- H2 : Pengetahuan akan pajak pengaruhi ketaatan WP para pelaku UMKM di Kota Surakarta,
- H3 : Sikap dari tiap WP pengaruhi ketaatan para pelaku UMKM di Kota Surakarta,
- H4 : Insentif pajak pengaruhi ketaatan WP para pelaku UMKM di Kota Surakarta,
- H5 : Pelayanan fiskus pengaruhi ketaatan WP para pelaku UMKM di Kota Surakarta,
- H6 : Pemeriksaan atau audit perpajakan pengaruhi ketaatan para pelaku UMKM di Kota Surakarta,
- H7 : Kesadaran pajak memiliki efek pada ketaatan WP para pelaku UMKM di Kota Surakarta,
- H8 : Denda sera sanksi perundangan perpajakan memiliki efek pada ketaatan WP para pelaku UMKM di Kota Surakarta

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Metode tersebut berarti metode yang hanya menggambarkan dan menguraikan variabel penelitian yang berbeda tergantung pada kondisi, situasi, fenomena, atau peristiwa dan bagaimana variabel tersebut diperoleh, difoto, diwawancarai, diamati melalui bahan dokumentasi yang diteliti. Variabel yang diteliti adalah sistem perpajakan, pengetahuan pajak oleh wajib pajak, sikap dari masing-masing wajib pajak, insentif pajak yang diberikan pemerintah, pelayanan pegawai pajak, audit perpajakan, kesadaran dari wajib pajak, dan denda dan sanksi pajak. Riset ini menggunakan data primer dari kuisisioner melalui google form yang akan disebarakan kepada responden. Dalam riset ini, responden yang digunakan adalah para pelaku usaha UMKM di Kota Surakarta yang disebarakan melalui komunitas-komunitas atau langsung kepada UMKM di Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan populasi sebanyak 17.964, yaitu seluruh wajib pajak para pelaku UMKM yang berada di Kota Surakarta dimana mereka terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. Metode random sampling digunakan dengan mengambil sebanyak 100 responden. Pengukuran kuesioner tersebut menggunakan skala likert dengan memberikan skor di setiap point. Pengujian statistik dan analisis perhitungan yang dipakai antara lain statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji validitas dan realibilitas, dan analisis regresi linier berganda

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL

a. Uji Statistik Deskriptif

Data diperoleh dengan cara menyebarkan kuisisioner yang berbentuk google form kepada pelaku usaha UMKM di Surakarta, dari 110 yang disebar formulir yang diisi oleh responden sejumlah 100 atau 91% dari total kuisisioner yang disebar. Pengujian statistik deskriptif digunakan dalam riset ini yang menjelaskan bahwa variabel pada sistem perpajakan mempunyai responden maksimal

sebanyak 5 dan responden minimal sejumlah 2, serta mean atau rata-rata sebesar 4,02 juga sebesar 0,791 untuk standar deviasinya. Pengetahuan pajak sebagai variabel bernilai minimal sebesar 1 dan bernilai maksimal responden sebesar 5, untuk rata-ratanya 4,04 dan 0,887 untuk standar deviasinya. Kemudian, variabel selanjutnya adalah sikap dari masing-masing wajib pajak yang mempunyai minimal responden sejumlah 1 dan maksimal responden sejumlah 5, rata-ratanya bernilai 3,78, dan 1,011 nilai standar deviasinya. Selanjutnya untuk insentif pajak mempunyai minimal responden sejumlah 1 dan maksimal responden sebanyak 5, rata-ratanya bernilai 3,90 dan 1,020 untuk nilai standar deviasinya. Lalu ada variabel pelayanan fiskus yang mempunyai responden minimal 1 dan responden maksimal 5, bernilai rata-rata 3,83 dan 1,083 nilai standar deviasinya. Selanjutnya ada juga variabel pemeriksaan atau audit dalam pajak yang mempunyai minimal responden 1 dan maksimalnya adalah 5, rata-ratanya bernilai 3,85 sedangkan 0,968 merupakan nilai dari standar deviasinya. Kemudian variabel selanjutnya yaitu variabel kesadaran dari tiap wajib pajak mempunyai minimal responden 1 dan 5 responden untuk jumlah maksimalnya, nilai rata-ratanya 3,96 dan 0,994 untuk standar deviasinya. Selanjutnya terdapat variabel denda dan sanksi perpajakan yang mempunyai minimal responden 1 dan 5 untuk maksimal respondennya, nilai rata-ratanya 3,83 dan 1,016 nilai standar deviasinya. Variabel yang terakhir adalah kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM yang mempunyai minimal responden 2 dan responden maksimalnya 5, rata-ratanya bernilai 4,12 dan 0,832 nilai standar deviasinya.

b. Uji Kualitas Data

Riset ini melakukan uji validitas data secara statistik. Pengujian dilakukan menggunakan teknik Corrected Item Total Correlation yaitu dengan menghitung korelasi dari setiap pertanyaan yang diajukan dalam kuisioner dan skor total yang didapatkan (Ghozali, 2011). Pengujian validitas dari 8 variabel independen dan 1 variabel dependen total 48 item soal setelah dilakukan pengujian semua masing-masing soal bernilai $R_{hitung} > R_{tabel}$ (0,2565)

sehingga dinyatakan valid semua dan layak dijadikan data penelitian. Pada penelitian ini, reliabilitas diukur dengan metode menggunakan uji statistik Cronbach's Alpha yaitu dengan cara pengukuran sekali saja (one shoot). Jika Cronbach's Alpha $> 0,70$ suatu variabel bisa dikatakan dapat dipercaya (reliabel) (Ghozali, 2011). Pengujian reliabilitas telah dilakukan dan menghasilkan nilai Cronbach's Alpha $> 0,70$ sehingga reliabilitas dari 48 item pertanyaan dari semua variabel penelitian dinyatakan reliabel dan dapat dinyatakan sebagai data yang ajeg/konsisten.

c. Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas berperan dalam pengujian variabel pengganggu (residual) dalam model regresi terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik jika terdistribusi normal ataupun mendekati normal. Hal ini dilakukan dengan pengujian statistik nonparametrik Kolmogorov Smirnov (K-S) untuk menentukan apakah residual terdistribusi normal. Data termasuk distribusi normal apabila nilai probabilitas $\geq 0,05$. Jika nilai probabilitas $\leq 0,05$ data tidak distribusinya normal (Ghozali, 2011). Untuk uji normalitas diketahui jika $0,2 < \text{nilai Asymp. Sig. (2-tailed)} > 0,05$. Kesimpulan yang didapat setelah dilakukan pengujian ternyata data dalam pengujian terdistribusi normal. Data juga menunjukkan gambar titik yang mengikuti garis diagonal dalam uji P-Plot. Tidak ada variabel independen bernilai toleransi $> 0,10$ serta nilai VIF < 10 dalam pengujian multikolinieritas. Besar nilai Durbin Watson $1,5390 < DL$ (1,5060) serta $> 4-DU$ (2,1502) dengan $\alpha = 5\%$ pada pengujian autokorelasi. Pada sumbu Y, titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 titik-titik tersebut acak dan tidak ada pola tertentu pada uji heterokedastisitas. Setelah dilakukan pengujian, data dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinieritas, autokorelasi, dan heterokedastisitas.

d. Analisis Regresi Linier Berganda**d.1 Analisis Regresi**

Tabel 19
Tabel Persamaan Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta
1 (constant)	5,118	2,753	
Sistem Perpajakan	0,168	0,058	0,260
Pengetahuan Pajak	0,138	0,086	0,147
Sikap dari Wajib Pajak	-0,191	0,065	-0,268
Insentif Pajak oleh pemerintah	0,129	0,066	0,169
Pelayanan pegawai pajak	0,088	0,094	0,108
Pemeriksaan atau audit dalam perpajakan	0,119	0,059	0,182
Kesadaran Pajak	0,130	0,080	0,163
Denda dan Sanksi Pajak	0,069	0,120	0,073

Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Lampiran 7

d.2 Uji Kelayakan Model/Uji F

Dalam uji kelayakan model, hipotesis akan diterima apabila $0,000 < \text{nilai sig.} > 0,05$. Seperti ditunjukkan pada Tabel 19, dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan, pengetahuan pajak, sikap wajib pajak, insentif pajak, pelayanan

fiskus, pemeriksaan pajak, kesadaran pajak, denda dan sanksi pajak berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta selama masa Pandemi Covid-19 dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

d.3 Uji Hipotesis

Tabel 21
Tabel Uji Hipotesis/ Uji t

Model	Sig	Kriteria	Keterangan
1 (constant)	0,005	< 0,05	Hipotesis Diterima
Sistem Perpajakan	0,111	< 0,05	Hipotesis Ditolak
Pengetahuan Pajak	0,004	< 0,05	Hipotesis Diterima
Sikap dari Wajib Pajak	0,054	< 0,05	Hipotesis Ditolak
Insentif Pajak oleh pemerintah	0,351	< 0,05	Hipotesis Ditolak
Pelayanan pegawai pajak	0,047	< 0,05	Hipotesis Diterima
Pemeriksaan atau audit dalam perpajakan	0,109	< 0,05	Hipotesis Ditolak
Kesadaran Pajak	0,564	< 0,05	Hipotesis Ditolak
Denda dan Sanksi Pajak	0,005	< 0,05	Hipotesis Diterima

Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Lampiran 7

d.4 Uji Koefisien Determinasi

Tabel 22
Tabel Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,597 ^a	,357	,300	2,273

Sumber : Lampiran 7

Pada Tabel 22 terlihat nilai koefisien determinasi yang dihasilkan 0,300 atau 30%. Didapatkan hasil bahwa sebesar 30% variabel sistem perpajakan, pengetahuan pajak, sikap dari masing-masing wajib pajak, insentif pajak oleh pemerintah, pelayanan pegawai pajak, pemeriksaan atau audit dalam pajak, kesadaran pajak, dan denda dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan para pelaku UMKM di Surakarta. Kemudian, ada faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini sebesar 70% yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan pajak para pelaku UMKM.

4.2 PEMBAHASAN

Setelah melakukan riset, kesimpulan yang dapat ditarik yaitu sebagai berikut: (1) Uji antara perkembangan sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Uji statistik t variabel menghasilkan nilai $0,005 < t_{score} < 0,05$. Kesimpulannya H1 diterima, menunjukkan terdapat pengaruh sistem perpajakan terhadap kepatuhan para wajib pajak pelaku UMKM di Kota Surakarta saat Pandemi Covid-19. Sejalan juga pada penelitian (Husnurrosyidah, 2017) bahwa kemajuan sistem perpajakan khususnya di bidang administrasi seperti e -billing, e-faktur, dan sebagainya memiliki efek pada kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh penerapan modernisasi dalam perpajakan khususnya system administrasi (Janitra, 2019). Begitu pula penelitian (Sitorus, 2020) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi juga oleh adanya e-faktur di tengah situasi pandemi. Dengan demikian perkembangan system perpajakan Indonesia dalam hal ini yang diatur oleh otoritas pajak memiliki pengaruh pada kepatuhan pelaku usaha UMKM di Kota Surakarta. (2) Uji variabel pengetahuan perpajakan oleh WP

dengan kepatuhan WP. Uji statistik t bernilai $0,111 < \text{nilai signifikansi} < 0,05$. Kesimpulannya, H2 ditolak yaitu kepatuhan para pelaku UMKM di Kota Surakarta tidak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan. Hasil penelitian yang didapatkan tersebut berlawanan dengan hasil Janitra (2019) yang berpendapat jika kepatuhan dalam perpajakan dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak. (Susyanti, 2020) dalam risetnya mengungkapkan ada efek yang secara langsung dari pengetahuan pajak yang dapat menyebabkan kenaikan kepatuhan pajak. Penelitian lain yang kontra dari (Sari Wiyati, 2019) bahwa kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh pengetahuan dan peraturan perpajakan. Hasil dalam penelitian ini menyatakan kepatuhan para pelaku UMKM di Kota Surakarta tidak dipengaruhi semakin meningkatnya pengetahuan pajak. (3) Uji antara sikap dari wajib pajak dan kepatuhannya dalam membayar pajak. Uji statistik t yang dihasilkan dalam penelitian ini bernilai signifikan $0,004$, di mana nilainya $< 0,05$. Kesimpulannya yaitu H3 Diterima, kepatuhan para pelaku UMKM di Kota Surakarta dipengaruhi oleh sikap wajib pajak. Hasil yang didapatkan tersebut sesuai dengan Susyanti (2020) jika ada hubungan secara positif antara tingkat kepatuhan perpajakan dan sikap wajib pajak, kenaikan kepatuhan perpajakan disebabkan oleh adanya peningkatan sikap dari wajib pajak. Lalu penelitian (Yenni Mangoting, 2019) juga menyatakan peningkatan kepatuhan pajak karena adanya etika dan kepercayaan yang mempengaruhi transparansi. Demikian juga penelitian oleh (Mutanga, 2021) menghasilkan kesimpulan antara persepsi kekuasaan otoritas pajak dan kepatuhan yang dipaksakan tercatat memiliki hubungan berkorelasi positif. Riset ini

menunjukkan peningkatan kepatuhan pajak para pelaku UMKM di Kota Surakarta pada situasi pandemi juga dipengaruhi oleh semakin baiknya sikap wajib pajak tersebut. (4) Uji pengaruh antara insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dengan kepatuhan WP dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Uji statistik t yang dihitung mendapatkan hasil 0,054 nilai signifikannya, dimana nilai tersebut $>0,05$. Kesimpulannya, yaitu H_4 ditolak artinya antara insentif pajak dan kepatuhan para pelaku UMKM di Kota Surakarta selama Pandemi Covid-19 tidak memiliki pengaruh atau tidak ada hubungan di antara keduanya. Dalam penelitian Dewi (2020) juga menjelaskan hal sama, insentif pajak dan tingkat kepatuhan tidak terdapat hubungan. Berkebalikan dengan (Nuskha, 2021) yang menyatakan insentif pajak oleh pemerintah dan kepatuhan WP terdapat hubungan lurus. Sitorus (2020) pun dalam risetnya menyimpulkan pada masa pandemi kepatuhan WP salah satunya ada faktor insentif pajak yang mempengaruhi. (5) Uji pengaruh antara pelayanan fiskus dan kepatuhan WP. Statistik t menghasilkan nilai 0,351 signifikansinya. Nilai tersebut $>0,05$. Kesimpulannya, H_5 ditolak yaitu kepatuhan para pelaku UMKM di Kota Surakarta tidak dipengaruhi oleh adanya pelayanan fiskus. Lain halnya dengan penelitian (Sari, 2021) yang menyatakan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pelayanan fiskus. Juga riset yang dilakukan oleh (Antika, 2020) yang menyimpulkan adanya pengaruh positif antara variable kualitas pelayanan oleh fiskus dan kepatuhan WP. Namun, hasil penelitian dalam jurnal ini dengan (Dewi, 2020) sejalan yaitu kepatuhan pajak tidak dipengaruhi oleh pelayanan petugas pajak. Namun, berdasarkan penelitian (Mangoting, 2021) menunjukkan bahwa keadilan prosedural (regulasi pemerintah) tidak mempengaruhi kepatuhan pajak, hanya saja komitmen dapat menjadi perantara dalam hubungan kepatuhan WP dan keadilan prosedural. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa kepatuhan WP para pelaku UMKM di Surakarta ketika pandemic tidak dipengaruhi oleh peningkatan pelayanan yang dilakukan petugas pajak (6) Uji antara

pemeriksaan pajak dengan kepatuhan WP. Dari perhitungan didapatkan uji statistik t 0,047 nilai signifikansinya, yang mana berarti $<0,05$. Kesimpulannya H_6 diterima yaitu hasil pengujian ini menunjukkan tingkat kepatuhan para pelaku UMKM di Surakarta selama Pandemi Covid-19 dipengaruhi oleh audit/pemeriksaan pajak. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan (Okoye, 2019) yang dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa pendorong utama kepatuhan pajak di Nigeria adalah adanya Audit pajak Ad Hoc yang tidak diumumkan dan penelitian (Ntiamoah, 2021) yang menunjukkan bahwa Otoritas pajak di Ghana sering melakukan audit pada catatan bisnis dan kegiatan yang memberikan efek moderat namun positif pada kepatuhan pajak. (7) Uji antara kesadaran pajak dengan ketaatan wajib pajak. Setelah dihitung, Uji statistik t adalah 0,109 nilai signifikasinya. Nilai tersebut $>0,05$. Kesimpulannya H_7 ditolak menunjukkan bahwa kepatuhan pajak para pelaku UMKM di Surakarta di masa pandemi tidak ada hubungannya terhadap kesadaran dari wajib pajak. Lain halnya dengan (Susyanti, 2020) dalam risetnya mengungkapkan kenaikan kepatuhan pajak dipengaruhi secara langsung oleh kesadaran wajib pajak. Begitu juga dengan (Hermi Sularsih, 2021) yang menyatakan peningkatan kepatuhan para pelaku UMKM dipengaruhi secara positif oleh kesadaran dari wajib pajak sendiri. (8) Uji antara sanksi dan denda dan kepatuhan wajib pajak. Hasil perhitungan mendapatkan Uji statistik t bernilai signifikan sebesar 0,564. Nilai tersebut $>0,05$. Kesimpulannya, H_8 ditolak. Hasil pengujian ini menyimpulkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta selama Pandemi Covid-19 tidak dipengaruhi oleh adanya denda maupun sanksi dalam perpajakan. (Sari, 2021) dalam risetnya juga menjawab bahwa kepatuhan perpajakan tidak dipengaruhi karena adanya sanksi dari otoritas pajak. Penelitian oleh (Antika, 2020) mengungkapkan bahwa kepatuhan perpajakan para wajib pajak tidak dipengaruhi oleh variabel sanksi atau denda oleh institusi yang berwenang dalam perpajakan. Namun, hasil pengujian tersebut kontra dengan (Dewi, 2020)

yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi secara positif oleh denda dan sanksi perpajakan. Begitu pula menurut (Janitra, 2019) berpendapat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh sanksi dan denda yang dijatukan. Dan menurut penelitian (Okoye, 2019) program pengampunan pajak yang diterapkan di Nigeria yang memberi ampunan semua denda dan bunga pajak mampu meningkatkan kepatuhan pajak

5. SIMPULAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan pengujian agar dapat mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM di Surakarta pada masa pandemi dengan menggunakan beberapa variabel yang terikat. Variabel-variabel yang dipakai di riset jurnal ini yaitu berikut variabel sistem perpajakan, pengetahuan pajak oleh WP sendiri, sikap wajib pajak, insentif pajak yang ditawarkan pemerintah, pelayanan para pegawai pajak, pemeriksaan atau audit perpajakan, kesadaran perpajakan, denda serta sanksi perundangan pajak. Riset ini menggunakan populasi sebanyak 17.964 yang mana mereka adalah pelaku usaha UMKM di Kota Surakarta. Metode random sampling serta dianalisis dengan regresi linier berganda sebagai metode analisisnya yang digunakan dalam kajian ini. Riset dalam jurnal ini menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain ketaatan WP dalam melaksanakan kewajiban pajak dipengaruhi beberapa faktor sistem perpajakan, sikap dari tiap WP, serta audit/pemeriksaan perpajakan. Diperolehnya hasil itu sejalan juga pada penelitian terdahulu yang juga menjelaskan bahwa peningkatan ketaatan WP dipicu sistem modernisasi perpajakan yang saat ini telah ada misalnya e-faktur, e-billing, dan e-filing. Hal lainnya yang diungkapkan ternyata terdapat efek antara hubungan sikap/perilaku dari tiap WP dan pemeriksaan atau audit dalam pajak dengan ketaatan WP. Riset ini pun menggunakan faktor-faktor sebagai variabel seperti: pengetahuan pajak, insentif pajak, pelayanan oleh pegawai/pejabat pajak, kesadaran

perpajakan oleh masing-masing WP, denda ataupun juga sanksi dalam peraturan pajak yang ternyata faktor-faktor tersebut tidak berefek dengan ketaatan para pelaku UMKM di Kota Surakarta selama pandemi Covid-19. Beberapa penelitian mengungkapkan hal yang mendukung dan berbanding terbalik dengan riset yang sudah dilakukan. Tentu ada keterbatasan dalam riset ini yang menggunakan sebagian kecil dari variabel lainnya yaitu nilai adjusted hanya 0,300 (30%) yang juga berpengaruh pada ketaatan WP para pelaku UMKM di Kota Surakarta. Terdapat variabel lain yang mungkin juga berpengaruh secara signifikan pada ketaatan perpajakan para pelaku UMKM di Kota Surakarta selama pandemic, selain sistem perpajakan, pengetahuan akan pajak yang dimiliki, sikap dari tiap WP, adanya insentif perpajakan dari pemerintah, pelayanan pegawai otoritas pajak, pemeriksaan atau audit perpajakan, kesadaran pajak dari tiap Wajib pajak, denda dan sanksi perundangan perpajakan. Saran untuk institusi terkait KPP Pratama Surakarta agar dapat mengevaluasi kebijakan dan pelayanan. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk bisa menggunakan, menambahkan, ataupun melengkapi dengan memasukkan variabel-variabel lainnya seperti : sosialisasi insentif pajak, tarif pajak, kondisi keuangan, moralitas dan lainnya.

REFERENSI

- Abdullah, M. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Ahmad Sani, S. A. (2020). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Pegawai Pajak sebagai Prediktor pada KPP Pratama Medan Kota. *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 4(3), 134-148.
- Anggriawan, A. E. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha Terhadap Kepatuhan

- Wajib Pajak Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Tegal. Tegal: Universitas Pancasakti.
- Antika, F. N. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus Selama Pandemi Covid-19. Kediri: Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP Kediri Hal. 408.
- Aviana, N. P. (2019). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Kabupaten Bantul. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Belqis, D. C. (2019). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penurunan Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Semarang: Universitas Sultan Agung.
- Carolina, V. (2009). Pengetahuan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewi, S. W. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *urnal Ekonomika dan Manajemen*, 9 (2).
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2013). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Hermi Sularsih, S. W. (2021). Moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Vol 16 No 2.
- Husnurrosyidah, H. (2017). Pengaruh E-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 1(1).
- Janitra, R. A. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 21, No. 1, Juni 2019, Hlm. 71-76.
- Luthans, F. (2005). Perilaku Organisasi Edisi Sepuluh. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mahindra, M. I. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Mangoting, Y. &. (2021). Relationship between Taxpayers and Authorities against Tax Compliance during the Covid'19 Pandemic. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 13, No. 1, March 2021, pp. 10-24.
- Mustaqiem. (2014). Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Indonesia. Yogyakarta: Buku Litera.
- Mutanga, M. N. (2021). The influence of mental accounting, perceived trust and power of revenue authorities on tax compliance among SMEs in Zimbabwe. *Journal of Accounting and Taxation*, 13(2), 89-98.
- Notoatmodjo, S. (2007). Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ntiamoah, J. A. (2021). Do economic variables still influence tax compliance intentions of self-employed persons in developing economies? Evidence from Ghana. *Journal of Accounting and Taxation*, 11(9), 155-169.

- Nursanti. (2018). Pengaruh Penerapan Aplikasi Elektronik Faktur Pajak (E-Faktur, E-Billing) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam. Medan: Universitas Medan Area.
- Nuskha, D. D. (2021). Pengaruh Pemberian Insentif Pajak di Tengah Pandemi Corona Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam E-JRA Vol. 10 No. 06.
- Okoye, F. (2019). The influence of tax amnesty programme on tax compliance in Nigeria: The moderating role of political trust. *Journal of Accounting and Taxation*, 11(7).
- Priyatno, D. (2014). SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis. Yogyakarta: Andi Offset.
- Putri, D. T. (2021). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang PMK No. 44, Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas Insentif Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19. Surabaya: STIE Perbanas.
- Putri, L. Y. (2014). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan teori & kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, P. S. (2002). *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Rosalina.K. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Safitri, S. R. (2021). Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 pada Wilayah Kpp Pratama Malang Utara. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Sari Wiyati, E. M. (2019). Pengaruh Persepsi Tentang Pengetahuan, Peraturan, dan Manfaat Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Kpp Pratama Surakarta. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(01).
- Sari, R. A. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? *urnal Akuntansi dan Pajak*, 21(02).
- Sitorus, R. R. (2020). Moderasi Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 atas Pengaruh E-Faktur Dan E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jakarta: *Journal of Bussiness Volume* 05, No 2 <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/jbsuta>.
- Suandy, E. (2006). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Susyanti, J. &. (2020). Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak di Masa Covid-19. *Sebatik*, 24(2),

171-177.

Tampubolon, K. (2017). Akuntansi Perpajakan dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak. Jakarta : Penerbit Indeks.

Winardi. (2011). Kamus Ekonomi. Bandung: Mandar Maju.

Yenni Mangoting, H. T. (2019). Taxpayer Compliance Model Based on Transparency, Ethics, and Trust. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol. 19 No. 1, Februari 2019: 104-118, www.jab.fe.uns.ac.id.